



PUTUSAN

Nomor 1127/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1638/PJ./2013, tanggal 23 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km 35, Sukamaju Baru, Bogor 16955, dalam hal ini diwakili oleh Nobuo Kurita selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44828/PP/M.VI/16/2013, tanggal 30 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanggal 08 April 2010, Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00030/407/09/055/10 untuk Masa Pajak Maret 2009, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.3. Jumlah (a.1 + a.2)	876.147.895.242 0 876.147.895.242
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (a – b.1)	0 446.393.907 (446.393.907)
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.c + 3.a)	(446.393.907)
5	Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.a)	(446.393.907)

bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2010 Pemohon Banding mengajukan surat keberatan Nomor 161/PD/Tax/VII/2010 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Keberatan (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.3. Jumlah (a.1 + a.2)	876.147.895.242 0 876.147.895.242	876.147.895.242 0 876.147.895.242	0 0 0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	0 7.078.382.451 (7.078.382.451)	0 446.393.907 (446.393.907)	0 6.631.988.544 6.631.988.544
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.c + 3.a)	(7.078.382.451)	(446.393.907)	6.631.988.544
5	Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	(7.078.382.451)	(446.393.907)	6.631.988.544

bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1497/WPJ.07/2011, dimana Keputusan tersebut memutuskan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap SKPLB PPN Nomor 00030/407/09/055/10 tanggal 08 April 2010 dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(446.393.907)	1.517.093.409	(1.963.487.316)
Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
Jumlah PPN yang masih harus Dibayar	(446.393.907)	1.517.093.409	(1.963.487.316)

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1497/WPJ.07/2011 tanggal 01 Juli 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 25 Juli 2011, dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Koreksi atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.114.895.135,00

bahwa Terbanding menerima sebagian keberatan Pemohon Banding sejumlah Rp1.517.093.409,00 dan menolak keberatan Pemohon Banding sejumlah Rp5.114.895.135,00 sehubungan dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp6.631.988.544,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan eksistensi IP (*Intangible Property*) dari *related party* dan dokumen yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karena itu Terbanding tidak dapat meyakini kewajaran pembayaran royalty tersebut;

bahwa Koreksi Pajak Masukan sebesar total Rp6.631.988.544,00 yang dilakukan oleh Terbanding sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-224/WPJ.07/KP.0305/2010 tanggal 08 April 2010 Masa Pajak Maret 2009 yang disebabkan Pajak Masukan atas royalty terhadap pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yaitu atas pembayaran Technical Information, Technical Assistance, dan Brand License kepada Sanyo Electric Co., Ltd., Japan (*related parties*) dan berdasarkan penyelenggaraan usaha yang lazim, pengenaan royalty, Technical Assistance dan Brand License hanya atas penjualan kepada pihak-pihak di luar afiliasi namun Pemohon Banding membebaskan biaya-biaya tersebut dalam Laporan Keuangan dan membayar PPN Jasa Luar Negeri atas royalty, Technical Assistance dan Brand License serta mengkreditkannya dalam SPT Masa PPN, kemudian selama Tahun 2006, Pemohon Banding menjual produknya 99,9998% kepada Sanyo Electric Co., Ltd., Japan (*related parties*) dan kepada pihak lain (penjualan parts) hanya 0,0002% dari total penjualan sehingga atas pembayaran PPN jasa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terbanding tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan adalah telah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk antara lain perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa pada dasarnya Pemohon Banding merupakan kepanjangan tangan dari Sanyo Electric Co., Ltd., Japan (related parties) mengingat bahwa sebagian besar pembelian bahan baku dan penjualan (> 99%) dilakukan kepada perusahaan induk Sanyo Electric Co., Ltd., Japan sehingga walaupun tidak ada royalti tersebut, Pemohon Banding tetap dapat memproduksi sebagaimana maksud dan tujuan perusahaan tersebut dibentuk di Indonesia, oleh karena itu, pembayaran royalti yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang mencapai 99% dari total Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2009 menjadi tidak tepat sehingga Terbanding sependapat dengan pemeriksa bahwa pembayaran royalti tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; bahwa berdasarkan uraian penelitian tersebut Terbanding berkesimpulan bahwa koreksi Pemeriksa sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp6.631.988.544,00 yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor 00030/407/09/055/10 tanggal 08 April 2010 Masa Pajak Maret 2009

bahwa berdasarkan Surat Nomor S-7786/WPJ.07/BD.05/2011 tertanggal 12 September 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 September 2011 tentang Penjelasan atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-1497/WPJ.07/2011 tanggal 01 Juli 2011 disebutkan bahwa Terbanding menerima sebagian keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan transaksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Formulir 1107B, namun demikian, diketahui bahwa atas PPN Masukan yang telah dikreditkan sebagian tidak memenuhi persyaratan jangka waktu pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Periode	Nilai (USD)	PPN (USD)	Rate (Rp)	PPN (Rp)	Keterangan
Brand Name	Oct '08	142.549,07	14.254,91	11.965,20	170.562.813	Terutang Okt 08 maks
DSC		2.138.235,99	213.823,60	11.965,20	2.558.442.127	pengkreditan Jan 09
		2.280.785,06	228.078,51		2.729.004.940	
Brand Name	Nov '08	124.626,53	12.462,65	11.965,20	149.118.136	Terutang Nov 08 maks
DSC		1.869.397,96	186.939,80	11.965,20	2.236.772.047	pengkreditan Feb 09
		1.994.024,49	199.402,45		2.385.890.183	
Brand Name	Des '08	79.245,09	118.867,64	11.965,20	94.818.335	Terutang Des 08 maks
DSC		1.188.676,39	126.792,15	11.965,20	1.422.275.074	pengkreditan Mar 09
		1.267.921,48	245.659,79		1.517.093.409	
Jumlah Total		5.542.731,03	673.140,75		6.631.988.532	

bahwa oleh karena itu, yang dapat diakui sebagai kredit pajak Masa Maret 2009 hanya sebesar Rp1.517.093.409,00;

Menurut Pemohon Banding

Koreksi atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.114.895.135,00

bahwa Pemohon Banding menjelaskan alasan permohonan banding Pemohon Banding, Pemohon Banding ingin menegaskan bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Nomor S-7786/WPJ.07/BD.05/2011 tertanggal 12 September 2011 oleh pihak Terbanding maka Terbanding telah setuju dengan tanggapan Pemohon Banding atas Lampiran Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-3139/WPJ.07/2011 tanggal 10 Juni 2011, dimana Pemohon Banding menjelaskan bahwa pembayaran royalti yang Pemohon Banding lakukan adalah berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga PPN Masukan Impor atas pembayaran royalti dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang mempertahankan koreksi yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp5.114.895.135,00 atas koreksi kredit PPN Masukan Impor atas pembayaran royalti sebesar Rp6.631.988.544,00 khususnya dengan alasan bahwa atas sebagian PPN Masukan atas royalti tidak memenuhi persyaratan jangka waktu pengkreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sesuai dengan Surat Nomor S-7786/WPJ.07/BD.05/2011 tertanggal 12 September 2011, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-568/KMK.04/2000 disebutkan:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan,
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran;

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka atas pembayaran PPN Jasa Luar Negeri atas royalty yang Pemohon Banding bayarkan pada tanggal 10 Maret 2009, dilaporkan pada SPT Masa PPM untuk Masa Pajak Maret 2009, dengan demikian, atas pengkreditan PPN Masukan atas royalty tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam KMK-568/KMK.04/2000;

bahwa kemudian berdasarkan perjanjian "*Brand License Agreement*" dengan Sanyo Electric Co., Ltd., dan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*" dengan Sanyo Electric Co., Ltd., diketahui bahwa royalty dibayarkan dalam periode 3 bulanan, pembayaran atas royalty tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah berakhirnya periode 3 bulanan tersebut, berdasarkan perjanjian di atas, Pemohon Banding melakukan pembayaran royalty pada bulan Februari 2009 dan melakukan pengkreditan PPN Masukan Impor atas royalty tersebut pada Masa SPT Masa Maret 2009;

bahwa sebagai tambahan informasi, untuk koreksi yang sama, Pemohon Banding telah menerima Putusan Banding Nomor Put.30166/PP/M.XVII/16/2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 29 Maret 2009, sebagai hasil dari persidangan atas sengketa PPN Masa Pajak September 2008, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka jelaslah bahwa pembayaran royalti yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 4 KMK-568/KMK.04/2000 tentang memenuhi persyaratan jangka waktu pengkreditan PPN Masukan, oleh karena itu, kami mohon agar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Impor sebesar Rp5.114.895.135,00 tersebut dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk Masa Pajak Maret 2009 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.3. Jumlah (a.1 + a.2)	876.147.895.242 0 876.147.895.242
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi: b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (a - b.1)	0 7.078.382.451 (7.078.382.451)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya	0
4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.c + 3.a)	(7.078.382.451)
5.	Sanksi Administrasi: a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
6.	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar (4 + 5.a)	(7.078.382.451)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44828/PP/M.VI/16/2013, tanggal 30 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1497/WPJ.07/2011 tanggal 01 Juli 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00030/407/09/055/10 tanggal 08 April 2010, atas nama PT. Sanyo Jaya Components Indonesia, NPWP: 01.000.147.7-055.000 alamat Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 35, Suka Maju Baru, Bogor, 16955, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	Rp876.147.895.242,00
Pajak Keluaran	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 7.078.382.451,00
Pajak yang lebih dibayar	Rp 7.078.382.451,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 0,00
Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar	(Rp 7.078.382.451,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44828/PP/M.VI/16/2013, tanggal 30 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1638/PJ./2013, tanggal 23 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



tanggal 30 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Penjelasan pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 4 huruf c, Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan:

Pasal 1 angka 5 :

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan



untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

Pasal 1 angka 6 :

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak

berdasarkan Undang - undang ini.

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6

Pasal 4 huruf c :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Pasal 9 ayat (2)

"Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama"

Pasal 9 ayat (9)

"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan"

Pasal 11 ayat (1) huruf c :

Terutangnya pajak terjadi pada saat: penyerahan Jasa Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, yaitu terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau pada saat penyerahan JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor BKP.

Pasal 13 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.

3. Bahwa Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), menyatakan :

"Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;"

Penjelasan :

"Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau...dst"

4. Bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2002 (selanjutnya disebut PP 143 Tahun 2000 s.t.d.d. PP Nomor 24 Tahun 2002), menyatakan :

"Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;"

Penjelasan :

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain pemborong bangunan, terutangnya Pajak terjadi pada saat:

- tersedianya barang atau fasilitas untuk dipakai, baik sebagian atau seluruhnya; atau
- dilakukan penagihan pembangunan atau penggantian; atau
- pembayaran, apabila pembayaran dithema sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan.

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2:



“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.”

Pasal 3 ayat (1):

“Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
- b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
- c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
- d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;”

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) “Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.
- (2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran;”

6. Bahwa pokok sengketa banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.114.895.135,00 yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beralasan bahwa atas pembayaran PPN Jasa Luar Negeri atas royalti yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2009, dilaporkan pada SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Maret 2009, dengan demikian, atas pengkreditan PPN Masukan atas royalti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam KMK-568/KMK.04/2000.

Bahwa kemudian berdasarkan perjanjian "*Brand License Agreement*" dengan Sanyo Electric Co., Ltd., dan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*" dengan Sanyo Electric Co., Ltd., diketahui bahwa royalti dibayarkan dalam periode 3 bulanan, pembayaran atas royalti tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah berakhirnya periode 3 bulanan tersebut, berdasarkan perjanjian di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran royalti pada bulan Februari 2009 dan melakukan pengkreditan PPN Masukan Impor atas royalti tersebut pada Masa SPT Masa Maret 2009.

8. Bahwa berdasarkan data dan fakta selama dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku diketahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sanyo Electric Co.Ltd tanggal 6 Januari 2009, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penghitungan untuk pembayaran royalti 3 (tiga) bulan yaitu Oktober, November dan Desember 2008;
- 2) Bahwa data terkait dengan pembayaran royalty untuk bulan Oktober, November dan Desember 2008 adalah sebagai berikut :

Uraian	Periode	Nilai (USD)	PPN (USD)	Rate (Rp)	PPN (Rp)	Keterangan
Brand Name DSC	Oct '08	142.549,07 2.138.235,99	14.254,91 213.823,60	11.965,20 11.965,20	170.562.813 2.558.442.127	Terutang Okt 08
		2.280.785,06	228.078,51		2.729.004.940	
Brand Name DSC	Nov '08	124.626,53 1.869.397,96	12.462,65 186.939,80	11.965,20 11.965,20	149.118.136 2.236.772.047	Terutang Nov 08
		1.994.024,49	199.402,45		2.385.890.183	
Brand Name DSC	Des '08	79.245,09 1.188.676,39	118.867,64 126.792,15	11.965,20 11.965,20	94.818.335 1.422.275.074	Terutang Des 08
		1.267.921,48	245.659,79		1.517.093.409	
Jumlah Total		5.542.731,03	673.140,75		6.631.988.532	

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 dinyatakan "Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya"
- 4) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor



568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dinyatakan :

Pasal 2

“Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut

Pasal 3 ayat (1)

“Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:

- a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;
- 5) Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan terutangnya PPN atas pembayaran royalty yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sanyo Electric Co.Ltd berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah :
- ✓ untuk bulan Oktober 2008 adalah masa pajak Oktober 2008;
 - ✓ untuk bulan November 2008 adalah masa pajak November 2008
 - ✓ untuk bulan Desember 2008 adalah masa pajak Desember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa atas saat terutangnya PPN tersebut Majelis Hakim menyatakan telah setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).
 - 7) Bahwa atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean (PPN atas Royalti) dapat dikreditkan karena biaya atas Royalti tersebut tidak dikoreksi pada SPT PPh Badan yang artinya dapat dibebankan sebagai biaya. Namun demikian, pengkreditan PPN atas Royalti tersebut harus mengacu pada ketentuan formal pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam UU PPN;
 - 8) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaporkan transaksi tersebut dalam formulir 1107 B;
 - 9) Bahwa Dengan demikian, untuk royalty yang terutang pada masa pajak Oktober 2008 dan November 2008 dengan nilai sebesar Rp5.114.895.135,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan PPN terutang atas royalty tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa Hakim Ketua Tri Hidayat Wahyudi, Ak.,MBA dan Hakim Anggota Drs. Aman A. Sinulingga, Ak. menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlambat dalam melakukan pemungutan dan penyetoran, namun keterlambatan tersebut tidak mengakibatkan pajak masukan menjadi tidak dapat dikreditkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang telah menyetorkan PPN, melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.
- Bahwa sedangkan Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc mempunyai pertimbangan dan alasan hukum yang berbeda.
- Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc menyatakan :
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tersebut anggota Majelis berpendapat bahwa PPN atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean yang terutang di Masa Oktober dan November 2008 dengan total Rp.5.114.895.135,00 yang dikreditkan pada Masa Maret 2009 tersebut pengkreditannya terlambat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/2015



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 pada Pasal 9 ayat (9) menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim anggota Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp.5.114.895.135,00 sudah tepat, karenanya banding ditolak.

10. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana telah disebutkan dalam butir 9 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan setuju dengan pendapat Majelis Hakim Anggota Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc yang menyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean yang terutang di Masa Oktober dan November 2008 dengan total Rp.5.114.895.135,00 yang dikreditkan pada Masa Maret 2009 tersebut pengkreditannya terlambat;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak setuju atas pendapat dan pertimbangan Hakim Ketua Tri Hidayat Wahyudi, Ak.,MBA dan Hakim Anggota Drs. Aman A. Sinulingga, Ak a quo terkait dengan Pengkreditan Pajak Masukan yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlambat dalam melakukan pemungutan dan penyetoran, namun keterlambatan tersebut tidak mengakibatkan pajak masukan menjadi tidak dapat dikreditkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 dinyatakan :

Ayat (1)

“Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui



Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan"

Ayat (2)

"Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran"

- 2) Bahwa terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa dalam pengkreditan pajak masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh atas ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 tersebut, karena dalam Pasal 2 dan 3 telah diatur secara jelas saat terutangnya PPN;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus dilihat kapan saat terutangnya PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean untuk menentukan kapan harus dipungut, kapan harus disetor dan kapan harus dilaporkan/dikreditkan PPN-nya. Dalam hal ini SSP PPN Jasa Luar Negeri adalah dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar sehingga saat pengkreditannya sama dengan pengkreditan Faktur Pajak;
- 4) Bahwa SSP atas pembayaran PPN Jasa Luar Negeri tersebut merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar, maka untuk pengkreditannya seharusnya mengikuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN yang menyatakan "Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan"
- 5) Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pelaporan royalty yang terutang untuk masa pajak Oktober 2008 dan November 2008 telah melewati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN, sehingga



atas pengkreditan pajak masukan atas royalty sebesar
Rp5.114.895.135,00 tersebut tidak dapat dikreditkan.

11. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang menyatakan mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 568/KMK.04/2000 *juncto* Pasal 9 ayat (9) UU PPN.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44828/PP/M.VI/16/2013 tanggal 30 April 2013 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1497/WPJ.07/2011 tanggal 01 Juli 2011, mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 00030/407/09/055/10 tanggal 08 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.147.7-055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp7.078.382.451,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* Koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp5.114.895.135,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena keterlambatan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan pemungutan dan penyetoran tidak mengakibatkan Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan, tetap Pajak Masukannya dapat dikreditkan, karena tidak terdapat kerugian negara yang ditimbulkan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.

